

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir Analisis Fiqih Muamalah Di Kauman Selatan Kabupaten Pasaman)”, yang ditulis oleh Novri Aniska, NIM 1222037, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik pinjam meminjam melalui rentenir di Kauman Selatan yang dilakukan masyarakat karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, kemudahan memperoleh pinjaman, serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap rentenir dan untuk mengetahui bagaimana ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap rentenir ditinjau dalam fiqh muamalah

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang melakukan pinjaman kepada rentenir, pemberi pinjaman, tokoh agama, serta jorong sebagai informan pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan perspektif fiqh muamalah sebagai dasar dalam menganalisis ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, khususnya mengenai larangan riba serta kondisi hajat dan darurat dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam meminjam melalui rentenir di Kauman Selatan dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran mingguan yang disertai bunga dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat tetap meminjam kepada rentenir adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak, proses pencairan dana yang cepat, persyaratan yang mudah, serta terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah, ketergantungan masyarakat terhadap rentenir terjadi karena adanya kesulitan ekonomi dan kebutuhan yang mendesak. Kondisi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hajat, bukan darurat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membolehkan praktik riba. Adanya tambahan pembayaran yang telah dipersyaratkan dalam pinjaman tetap termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa bergantung kepada rentenir.